

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan sampah dapat menurunkan citra pariwisata Bali di mata dunia internasional. Dalam hal ini Bali menjadi salah satu kawasan darurat sampah dikarenakan banyaknya sampah plastik pada perairan dan pantai.¹ Salah satu penyebab dari banyaknya sampah ialah dari aktivitas manusia karena kebutuhan pangan yang sangat tinggi, sampah yang dihasilkan cukup bervariasi salah satunya ialah sampah plastik. Pada sektor pariwisata terutama pada Pantai Kuta keberadaan sampah plastik sering menimbulkan dampak seperti pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) merupakan “masuknya makhluk hidup, zat maupun komponen lain dalam lingkungan hidup yang dilakukan oleh kegiatan manusia yang melampaui baku mutu lingkungan yang telah diterapkan”. Pencemaran lingkungan dapat membahayakan lingkungan sekitar dan akan berdampak pada masyarakat. Pencemaran lingkungan diukur melalui baku mutu lingkungan, yaitu “ukuran dari batas kadar makhluk hidup, zat atau komponen lainnya harus berisi unsur pencemaran yang keberadaannya di tenggang berdasarkan sumber daya tertentu dalam unsur lingkungan”.

Pencemaran lingkungan dapat ditimbulkan oleh banyak faktor, yakni bisa dari masyarakat sekitar yang kurang peduli dengan kebersihan lingkungannya, bisa juga karena polusi yang diakibatkan oleh banyaknya kendaraan yang diakibatkan oleh wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah dengan menggunakan kendaraan pribadi. Pencemaran lingkungan pada sektor laut juga

¹ Lidwina Hana, 2020, “Polemik Plastik dan Green Marketing Tas Belanja di Denpasar, Bali”, *J. Stud. Kult.*, vol. 5, no. 2, p. 14, 2020, Universitas Udayana, AnImage Research Devision, hlm.14.

dapat menimbulkan dampak yang serius, selain merusak keindahan dan kebersihan laut maka pencemaran laut juga menimbulkan rusaknya terumbu karang dan mengakibatkan beberapa biota laut mengalami kepunahan. Penyebab pencemaran lingkungan laut adalah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia sehari-hari kemudian menimbulkan ancaman bagi lingkungan laut yang berdampak negatif bila tidak ditangani secara tepat karena dapat merusak kehidupan manusia dan biota laut.² Dalam hal ini perlu dilakukannya pengelolaan sampah dengan cara pengurangan sampah seperti 3R (*Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*) guna mengurangi penggunaan sampah.

Perairan Pantai Kuta pada setiap musim hujan yang kerap terjadi pada awal tahun, sering kali mendapat sampah kiriman dari luar Pulau Bali. Masuknya sampah kiriman di Pantai Kuta cenderung berupa sampah plastik, dimana sampah plastik tersebut merupakan limbah yang dikategorikan limbah yang tidak mudah terurai. “Sampah Plastik memiliki kandungan Senyawa Polimer” sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Sampah plastik dapat membahayakan kesehatan dan juga lingkungan. Plastik dapat dikatakan bahaya dikarenakan memiliki tekstur yang begitu kuat dan tidak mudah terdegradasi oleh tanah, maka dalam penguraian sampah plastik, jarang dilakukan dengan cara mikroorganisme melalui tanah karena susah untuk terdegradasi, melainkan dilakukan dengan cara membakar sampah plastik tersebut guna mengurangi pencemaran terhadap tanah dan air.

Persoalan sampah plastik di Provinsi Bali saat ini sudah mulai diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Bali. Dalam rangka mendukung perkembangan pariwisata saat ini, Provinsi Bali sedang mengembangkan program pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, dimana program ini telah diatur dan disetujui dalam Peraturan Gubernur Provinsi Bali No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Lingkungan bersih

² <https://kkp.go.id/djprl/artikel/23631-pencemaran-laut>, diakses tanggal 25 September 2021, Pukul 12.01 Wita.

merupakan salah satu hal terpenting dalam pariwisata di Bali. Strategi dalam pengembangan pariwisata di Bali saat ini sudah dimulai untuk memperhatikan dan peduli akan pentingnya perlindungan lingkungan dalam sektor pariwisata. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi Bali No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbunan Sampah Plastik Sekali Pakai, “setiap orang dan pelaku usaha dilarang menggunakan PSP (Plastik Sekali Pakai)”. Lebih lanjut, Pasal 14 ayat (1) menetapkan bahwa “masyarakat harus berperan aktif dalam pengurangan pembatasan timbunan sampah PSP”. Lebih lanjut, menurut Ayat (2), peran tersebut dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, seperti ; a. dalam kegiatan sehari-hari diharuskan tidak menggunakan PSP; b. untuk melakukan pencegahan maka harus berperan aktif dalam mencegah penggunaan PSP”. Sebagian besar sudah mematuhi peraturan pengurangan sampah plastik sekali pakai yang diterbitkan pemerintah Provinsi Bali, tetapi masih ada beberapa masyarakat yang menggunakan plastik sekali pakai dalam kegiatan sehari-harinya. Sebagai contoh kecil ialah pada masyarakat Bali sendiri yang dimana terkenal dengan adat dan budaya Bali, masyarakat setiap harinya membutuhkan plastik untuk menyimpan sesajen yang dibuat untuk disembahkan setiap harinya. Dalam hal ini warga lokal tidak bisa lepas dari penggunaan plastik sekali pakai, tetapi penggunaan ini cenderung dipergunakan untuk menyimpan sesajen dan juga dapat dipergunakan berkali-kali. Berdasarkan fakta di lapangan, penggunaan plastik di setiap pelaku usaha sudah mulai mematuhi Peraturan Gubernur Provinsi Bali No. 97 Tahun 2018 dikarenakan jika masih ditemukan penggunaan pelaku usaha yang menggunakan kantong plastik, maka pelaku usaha akan dikenakan sanksi berupa denda administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Bali No. 97 Tahun 2018. Dalam hal ini jika hanya masyarakat Bali saja yang mematuhi peraturan tersebut, maka penggunaan sampah plastik ini dapat berkurang, tetapi pada faktanya awal tahun 2021 di perairan laut Bali Selatan terdapat sampah kiriman dari luar Pulau Bali. Dalam hal ini, jika hanya pemerintah dan masyarakat Bali saja yang mematuhi pengurangan penggunaan plastik sekali pakai tetapi peraturan dari pemerintah pusat tidak ada, maka

sampai beberapa tahun ke depan Bali akan tetap mendapatkan sampah kiriman setiap tahunnya dari luar pulau Bali, dan hal ini akan menjadi pandangan yang buruk terhadap pariwisata Bali.

Provinsi Bali pada awal tahun 2021 mendapatkan kiriman sampah dari luar pulau Bali yang berpotensi menyebabkan tercemarnya laut di kawasan Bali Selatan. Pada saat laut Bali Selatan mendapatkan sampah kiriman, banyak wisatawan yang mengeluh dengan keadaan lingkungan Bali pada saat itu. Ini merupakan dampak yang ditimbulkan dalam kurangnya pengolahan sampah. Walaupun Bali sudah menerapkan program pengurangan penggunaan sampah plastik yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Bali No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbunan Sampah Plastik sekali Pakai tetapi pada kenyataannya hingga saat ini penggunaan plastik masih bisa dikatakan tinggi. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Provinsi Bali khususnya Kabupaten Badung melakukan pengelolaan sampah di laut Pantai Kuta sebagai akibat terhadap kiriman sampah di musim hujan setiap tahunnya. Pengelolaan sampah di kawasan Kuta telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, maka saat ini yang di butuhkan ialah pengimplementasian peraturan tersebut dalam pengelolaan sampah plastik di kawasan Pantai Kuta dan sekitarnya. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan topik pengelolaan sampah plastik sebagai upaya pencegahan pencemaran perairan pantai kuta kabupaten Badung provinsi Bali berdasarkan Pergub Provinsi Bali No 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbunan Sampah Sekali Pakai.

B. Permasalahan Hukum

1. Bagaimana pengelolaan sampah plastik sebagai upaya pencegahan pencemaran perairan Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali berdasarkan Pergub Provinsi Bali No 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbunan Sampah Sekali Pakai?

2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah Plastik Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Perairan Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali terhadap Pergub Provinsi Bali No 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Pergub Provinsi Bali No 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai dalam menangani pengelolaan sampah plastik upaya mencegah terjadinya pencemaran pada perairan Pantai Kuta.
2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah plastik sebagai upaya pencegahan pencemaran perairan Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali terhadap Pergub Provinsi Bali No 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai pada keadaan dilapangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian dan sumbangan terhadap ilmu hukum khususnya hukum lingkungan mengenai pengelolaan sampah plastik sebagai upaya pencegahan pencemaran perairan Pantai Kuta.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pemerintah Kabupaten Badung Provinsi Bali mengenai pengelolaan sampah plastik dan pencegahan terjadinya pencemaran pada perairan Pantai Kuta.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan terhadap masyarakat serta menjadikan masyarakat lebih peduli dengan pengelolaan sampah plastik dan pencegahannya upaya mengurangi terjadinya pencemaran pada perairan Pantai Kuta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Pengelolaan Sampah Plastik Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Perairan Pantai Kuta Berdasarkan Pergub Provinsi Bali No 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai” merupakan hasil karya asli penulis bukan hasil dari plagiasi ataupun duplikasi penelitian orang lain. Sebagai pembandingan penulisan hukum ini terdapat beberapa pokok bahasan yang mirip dengan rencana penelitian penulis, yaitu :

1.

a. Judul skripsi : Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Limbah Plastik Di Perairan Kepulauan Indonesia Ditinjau Berdasarkan Pengaturan Hukum Internasional Dan Nasional Indonesia

b. Identitas penulis :

Nama	: Deayu
NPM	: 160200497
Program Studi	: Ilmu Hukum
Universitas	: Universitas Sumatera Utara
Tahun Penelitian	: 2020

c. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimana pengaturan Hukum Internasional tentang perlindungan terhadap lingkungan laut?
- 2) Bagaimana ketentuan hukum nasional dalam pencegahan, pengurangan dan pengelolaan pencemaran lingkungan laut akibat limbah plastik?

- 3) Bagaimana peran negara Indonesia dalam perlindungan lingkungan laut berkenaan dengan limbah plastik?
- d. Hasil Penelitian :
- 1) Pengaturan hukum internasional tentang perlindungan terhadap lingkungan laut pada perairan kepulauan suatu negara lebih lanjut diatur dalam The Stockholm Declaration of 1972, London Convention 1972 dan London Protocol 1996, United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun akan mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, kurangnya pemahaman masyarakat untuk menjaga kondisi laut adalah salah satu permasalahan yang harus segera diatasi, masalah pencemaran lingkungan laut dapat mempengaruhi semua negara pantai, baik yang sedang berkembang maupun negara-negara maju, maka dari itu salah satu bentuk usaha penanggulangannya adalah dengan dibuatnya pengaturan tersebut.
 - 2) Ketentuan hukum internasional dan hukum nasional dalam pencegahan, pengurangan dan pengelolaan pencemaran lingkungan laut akibat limbah plastik lebih lanjut dapat dilihat dalam Konvensi Hukum Laut 1982, UU No.32 Tahun 2009, PP No.19 Tahun 1999 yang merumuskan aturan-aturan, standar-standar, praktik-praktik dan prosedur-prosedur untuk pencegahan, pengurangan dan pengelolaan pencemaran lingkungan laut akibat limbah plastik.
 - 3) Peran negara Indonesia dalam perlindungan lingkungan laut khususnya berkenaan dengan limbah plastik yaitu negara dibebani untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh berbagai sumber. Negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

- e. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun :

Perbedaan penulisan hukum ini dengan penulisan hukum penulis terletak pada pengaturan hukumnya dimana penelitian ini menggunakan peraturan hukum internasional sedangkan penelitian penulis menggunakan peraturan hukum nasional yakni Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai. Obyek yang dilakukan juga berbeda yang mana penelitian ini membahas pencemaran lingkungan laut akibat limbah plastik pada perairan Indonesia sedangkan penelitian penulis membahas pengelolaan sampah plastik upaya pencegahan pencemaran pada perairan Pantai Kuta Bali.

2.

- a. Judul skripsi : Penegakan Hukum Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Sampah Di Kabupaten Purworejo

- b. Identitas penulis :

Nama	: Reynaldi Oktavianus. S
NPM	: 170512789
Program Studi	: Ilmu Hukum
Universitas	: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Tahun Penelitian	: 2020

- c. Rumusan masalah

- 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pencemar lingkungan hidup akibat sampah di Kabupaten Purworejo ?
- 2) Apa saja hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencemar lingkungan hidup akibat sampah di Kabupaten Purworejo?

d. Hasil penelitian

Penegakan Hukum terhadap para pelaku pencemar lingkungan akibat sampah di Kabupaten Purworejo kurang dapat dimaksimalkan dikarenakan peraturan terkait yang mengatur hanya berupa sanksi administratif saja berupa teguran tertulis terhadap pelaku usaha, sedangkan untuk masyarakat umum yang membuang sampah secara sembarangan berpotensi menimbulkan pencemaran belum diterapkan aturan yang konkrit untuk membuat efek jera. Hambatan yang dihadapi terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat sampah adalah kurangnya tenaga kerja yaitu PPNS maupun PPLH serta minimnya SDM yang mumpuni. Hambatan lain yaitu terkendala anggaran maupun biaya serta waktu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai pengenalan maupun pelatihan pengolahan sampah dengan sistem 3R.

e. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun :

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai objek dan lokasi penelitian. Objek dan lokasi penelitian diatas yakni Penegakan Hukum Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Sampah dan berlokasi di Di Kabupaten Purworejo sedangkan obyek dan lokasi penelitian ini adalah Perairan Pantai Kuta Provinsi Bali.

3.

- a. Judul skripsi : Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta)

b. Identitas penulis :

Nama : Martinus Triastantra
NPM : 120511111
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Tahun Penelitian : 2016

c. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimana pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, (studi kasus di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta)?
- 2) Apakah ada kendala dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta?

d. Hasil Penelitian :

Pengelolaan sampah yang telah dilakukan adalah pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan sampah, daur ulang sampah, pemilahan sebagian sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sebagian sampah dan pemrosesan akhir sebagian sampah. Hanya saja, pengelolaan sampah Pasar Giwangan tidak disertai konsistensi pemilahan sampah berdasarkan jenis dan sifatnya. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kendala sebagai berikut: Minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan khususnya terkait dengan pengelolaan sampah. Adanya keterbatasan anggaran, lahan, dan teknologi dalam mengelola sampah organik dan sampah anorganik. Kurangnya fasilitas Tempat Penampungan Sementara yang dilengkapi dengan fasilitas pemilahan sampah di Pasar Giwangan.

- f. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun :

Perbedaan dari penulisan hukum ini dengan penelitian penulis terdapat pada objek dan lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di Pasar Giwangan Yogyakarta sedangkan penelitian penulis objek dan lokasi penelitian bertempat di Pantai Kuta Provinsi Bali. Selain objek dan lokasi peraturan yang digunakan berbeda, penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah sedangkan penelitian penulis Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai.

F. Batasan Konsep

1. Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

2. Sampah Plastik

“Sampah Plastik memiliki kandungan Senyawa Polimer” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.

Pergub Provinsi Bali No. 97 Tahun 2018 Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa “plastik sekali pakai atau disingkat PSP merupakan segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan plastik, lateks sintetis atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric* dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai. Bahaya dari sampah sekali pakai (PSP) dapat merusak lingkungan dalam jangka waktu panjang.”

3. Pencemaran Laut

Pasal 1 angka 60 PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “Pencemaran Laut

adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan Laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan Laut tidak sesuai lagi dengan Baku Mutu Air Laut”.

4. Pencegahan terhadap Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang berasal dari darat dan/atau Laut diatur PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 242 ayat (3) ”Pencegahan dilakukan melalui penyedia sarana dan prasarana, pembatasan limbah ke laut, pencegahan sampah laut, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum empiris yaitu penelitian berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung yang dilakukan secara langsung kepada responden.

2. Sumber Data

Penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang diteliti. Pada penelitian ini data primer diperoleh dengan metode wawancara terhadap narasumber.
- b. Data sekunder terdiri atas data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :
 - 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini memiliki daya ikat bagi subyek hukum berupa Peraturan Perundang-Undangan, yaitu :
 - a) Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - b) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- c) Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
 - d) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;
 - e) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - f) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut.
 - g) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.
 - h) Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
 - i) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
 - j) Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal, pendapat hukum, kamus, surat kabar, dan majalah ilmiah yang memiliki hubungan dengan pengelolaan sampah plastik sebagai upaya pencegahan pencemaran perairan Pantai Kuta Bali berdasarkan Pergub Provinsi Bali No 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Untuk memperoleh pengumpulan data primer dipergunakan dengan metode wawancara. Wawancara merupakan proses tanya jawab antara penulis dengan narasumber secara langsung terkait dengan dengan obyek yang diteliti.
- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

5. Populasi

Populasi merupakan objek berupa himpunan orang, benda atau tempat yang memiliki sifat dan ciri yang sama. Populasi pada penelitian ini adalah beberapa penduduk lokal yang tinggal di kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Bali yang terdampak akibat pencemaran perairan Pantai Kuta dan pelaku usaha di Kawasan Pantai Kuta.

6. Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil secara *Random Sampling* yang mana setiap orang di semua populasi target mempunyai hak kesempatan yang sama dalam memilih. Sampel ini nantinya dipilih secara acak agar representasi hasilnya tidak bias dari total populasi yang ada.³ Sampel dari penelitian ini merupakan bagian dari populasi dimana terdapat beberapa pihak seperti penduduk yang tinggal berdekatan dengan Pantai Kuta, dan juga sebanyak 3 orang pelaku usaha yang berada di kawasan Pantai Kuta dan 2 orang petugas kebersihan Pantai Kuta.

7. Responden

Responden pada penelitian ini ialah :

- a. Bapak Udin, selaku pelaku usaha kacang ijo di kawasan Pantai Kuta Kabupaten Badung.
- b. Bapak Gunawan, selaku pelaku usaha di kawasan Pantai Kuta Kabupaten Badung.
- c. Bapak Matra, selaku pelaku usaha artshop di kawasan Pantai Kuta Kabupaten Badung.
- d. Bapak Made Kama, selaku petugas kebersihan Pantai Kuta dari Desa Adat Kuta Kabupaten Badung.

³ <https://accurate.id/marketing-manajemen/random-sampling-adalah/> , diakses 22 Januari 2022, Pukul 12.04 WITA.

- e. Ibu Ni Ketut Sudewi, selaku petugas kebersihan Pantai Kuta dari Desa Adat Kuta Kabupaten Badung.

8. **Narasumber**

Narasumber merupakan seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Narasumber merupakan orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber dalam penelitian ini ialah :

- a. Bapak I Made Gede Dwipayana, selaku Koordinator Deteksi Evakuasi Sampah Laut (Desalut) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Badung;
- b. Ibu Ni Putu Anom Warniti, SH., selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kuta;
- c. Bapak Suartana, selaku Pengurus yang bertanggung jawab atas kebersihan Pantai Kuta di Desa Adat Kuta; dan
- d. Bapak I Wayan Sirna, selaku Kepala Satgas Pantai Kuta Desa Adat Kuta.

9. **Analisis Data**

Pada analisis data, data yang diperoleh dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan pemilihan beberapa data yang kemudian dideskripsikan dan disusun berdasarkan pendekatan kualitatif. Dalam penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara penalaran yang induktif dimana menarik kesimpulan berdasarkan pada fakta yang bersifat khusus untuk menjawab permasalahan tersebut.